

Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group)

Laura Rameli¹⁾, Ety Herijawati²⁾
Universitas Buddhi Dharma¹⁾²⁾

Email : ramelilaura@gmail.com, etty.herijawati@ubd.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak beberapa tahun kebelakang angkanya termasuk rendah. Kepatuhan ni bisa berasal dari pengaruh sejumlah faktor. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki apakah Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group). Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, mempergunakan data primer melalui cara menyebarkan kuesioner dengan sampelnya sejumlah 89 responden. Metode dalam mengambil sampelnya mempergunakan *Purposive Sampling Method*. Uji yang digunakan adalah uji frekuensi, statistik deskriptif, validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t serta uji f yang selanjutnya pengolahan mempergunakan SPSS versi 25. Temuan penelitian mengndikasikan Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Namun, Tingkat Pemahaman tak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Seluruh variabel independennya memengaruhi secara simultan terhadap variabel dependennya.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak termasuk permasalahan yang kerap dialami pemangku kebijakan di Indonesia. Mengacu catatan yang didapat dari situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak tahun-tahun kebelakang termasuk berangka rendah. Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) adalah sebuah tindakan dari wajib pajak (orang pribadi ataupun badan) agar bisa membayarkan seluruh kewajibannya terkait pajak dan menjalankan hak perpajakan yang dimilikinya. Perkembangan era modernisasi sebagaimana terjadi sekarang memungkinkan transformasi di beragam sendi kehidupan kita. Satu di antaranya ialah kemunculan teknologi yang dapat memudahkan salah satu kearsipan dibidang perpajakan yaitu dengan sistem *E-filing* bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan kewajibannya secara *realtime* melalui *website* DJP.

Kesadaran terkait pembayaran pajak termasuk kesigapan wajib pajak berkaitan peristiwa internal dan eksternalnya yang pada akhirnya bertindak suatu hal selaku wujud responsnya, yang terkait urusan pajak, dari membayar, hingga melaporkan pajaknya secara sukarela.

Rendahnya tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan, tata cara pelaporan kewajiban perpajakan dan sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama bagi karyawan yang bekerja disuatu perusahaan. Dimana biasanya perusahaan sudah membantu untuk menghitung dan membayarkan kewajiban Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 setiap karyawannya dan memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan setelah habis masa pelaporan tersebut. Namun, pada konteks ini masih terdapat sebagian pekerja yang tak melaporkannya walaupun sudah mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem administrasi yang ada.

Maka dari itu dibutuhkan pengetahuan atau pemahaman serta sosialisasi atau pembekalan untuk wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang berlaku agar menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan haknya. Karena tidak mudah untuk sebagian wajib pajak untuk dapat menyesuaikan perkembangan tersebut sehingga memberikan potensi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun sanksi yang berlaku juga menjadi pengingat akan kewajibannya tersebut. Sehingga diharapkan melalui terdapatnya sanksi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dimana dalam metode kuantitatif ini dalam melakukan analisa menggunakan data angka dan statistik.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang digunakan oleh peneliti sebagai tempat atau fokus untuk dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari objek tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra *Group*.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono & Setiyawami, Metode Penelitian Sumber Daya Manusia (Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus), 2022, p. 181). Populasi karyawan yang bekerja pada Catur Putra *Group* yaitu 788 orang.

Sampel

Sampel bisa dikatakan bagian dari populasi yang ditentukan guna mewakilkan populasi dalam menarik kesimpulan atas apa yang sedang diteliti. Pemilihan sampel ini menggunakan *Purposive Sampling Method*, yaitu teknik yang memiliki beberapa standar atau ukuran tertentu yang dipergunakan.

Rumus yang dipergunakan dalam penghitungan sampel ialah persamaan Slovin, yakni berupa :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{788}{1 + 788 (10\%)^2} = 88,73$$

Dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan sampel sebanyak 88,73 yang dibulatkan menjadi 89 orang. Standar dan ukuran yang ditetapkan yaitu karyawan yang bekerja pada Catur Putra Group, karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan tetap Catur Putra Group.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dipergunakan ialah data primer yang mengumpulkan datanya langsung dari objek penelitian tanpa adanya perantara dan dalam mengumpulkan datanya dipergunakan teknik kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan untuk diberikan kepada responden yang tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan peneliti dan kemudian data yang didapatkan akan diolah. Kuesioner dibagikan secara online melalui Google Form kepada karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra Group cabang Bekasi, Bogor dan Depok. Dan untuk karyawan yang bekerja dilingkup Catur Putra Group cabang Tangerang akan diberikan kuesioner dengan pengisian manual menggunakan kertas. Dengan skala jawaban responden, sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Jawaban Responden

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (ST)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada suatu metode yang dipergunakan pada penelitian

yang berguna dalam rangka mengolah serta menganalisis dugaan sementara sampai hipotesis penelitian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Pada penelitian ini mempergunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk pengolahan data. Adapun dalam menganalisis datanya, dipergunakan teknik:

1. Statistik deskriptif : Membantu peneliti dalam merangkum data berbentuk rerata (*mean*), nilai tengah (*median*) dan nilai yang kerap muncul (*modus*).
2. Uji Validitas : Pengujian ini guna menyelidiki *feedback* yang diberikan oleh responden setelah mengisi kuesioner apakah valid atau tidak kuesioner tersebut.
3. Uji Reliabilitas : Metode pengujian yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban yang diberikan responden pada objek yang sama secara berulang-ulang.
4. Uji Normalitas : Guna menyelidiki benarkah variabel independennya yang diamati terdistribusi normal kepada variabel dependennya.
5. Uji Multikolinearitas : Dipakai guna menyelidiki adakah model regresi dalam hubungan variabel independennya.
6. Uji Heteroskedastisitas : Digunakan untuk memastikan bahwa varian residual tidak terjadi kesamaan pada varian lainnya dalam model regresi.
7. Analisis Regresi Linear Berganda : Metode dalam statistika yang dipakai guna menyelidiki bagaimana variabel dependen dengan variabel independen lainnya.
8. Uji Koefisien Determinasi (R^2) : Metode statistik yang dipakai guna mengukur kualitas variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi.
9. Uji Simultan (Statistik F) : Metode pengujian yang ditujukan guna menyelidiki pengaruh yang terjadi pada semua variabel independennya

kepada dependennya.

10. Uji Parsial (Statistik T) : Metode pengujian yang ditujukan guna menyelidiki dan evaluasi pengaruh yang terjadi pada tiap-tiap variabel independennya termasuk model regresi.

Operasional Variabel

Variabel Independen :

1. Tingkat Pemahaman (X1) menurut (Sulastiningsih et al., 2023) diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Kepemilikan NPWP.
 - Memahami dasar-dasar perpajakan.
 - Mengerti cara pengisian SPT.
 - Mengetahui fungsi pajak.
 - Memahami hak dan kewajibannya selaku wajib pajak.
2. Penerapan Sistem *E-Filing* (X2) menurut (Fernandez et al., 2024) diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak lebih cepat.
 - Penghematan biaya.
 - Perhitungan pajak lebih cepat dan otomatis.
 - Mengisi formulir SPT elektronik dipermudah.
 - Kelengkapan data pada pengisian SPT.
 - Ramah lingkungan.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) menurut (Hidayat & Wati, 2022) diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Mengetahui terdapat UU dan ketentuan terkait pajak.
 - Mengetahui fungsi pajak dalam membiayai negara.
 - Memahami bahwa kewajiban terkait mesti dijalankan sebagaimana ketentuan yang ada.
 - Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela.

- Melakukan pelaporan pajak secara tepat.
4. Sosialisasi Perpajakan (X4) menurut (Afifah, 2020) diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Sosialisasi.
 - Pemasangan *billboard*.
 - Informasi langsung dari pihak yang menjalankan tugas perpajakan.
 - Situs web Dirjen Pajak.
 - Diskusi bersama wajib pajak dan tokoh publik.
 5. Sanksi Perpajakan (X5) menurut (Pratiwi, 2020) diukur dengan indikator di antaranya :
 - Sanksi yang dibebankan pada wajib pajak wajib mempunyai kejelasan.
 - Sanksi terkait pajak tak terdapat kompromi (*not arbitrary*) serta toleransi.
 - Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
 - Sanksi yang dibebankan hendaknya seimbang.
 - Sanksi yang dibebankan bisa memberi efek jera.

Variabel Dependen :

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menurut (Hantono & Sianturi, 2022) dihitung mempergunakan indikator di antaranya
 - Kepatuhan wajib pajak pada pendaftaran dirinya.
 - Kepatuhan wajib pajak agar menyetero ulang Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
 - Kepatuhan dalam menghitung dan membayarkan pajak yang terutang berdasar pendapatan dari wajib pajak.
 - Kepatuhan dari wajib pajak terkait pelunasan tunggaknya

dalam pajak, dari mulai Surat Tagihan Pajak (STP) hingga Surat Ketetapan Pajak (SKP).

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 2

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.84078980
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.034
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Mengacu perolehan tabel, melalui penggunaan metode uji *Kolmogorov-smirnov* pada pengujian normalitas ini menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,200 yaitu melebihi 0,05. Bisa diambil simpulan, data yang diolah berdistribusi normal dikarenakan sesuai syarat dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Pemahaman	.396	2.526
	Penerapan Sistem E-Filing	.519	1.926
	Kesadaran Wajib Pajak	.451	2.219
	Sosialisasi Perpajakan	.964	1.037
	Sanksi Perpajakan	.652	1.533

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Mengacu perolehan tabel, nilai VIF dari setiap variabel tidak melebihi angka 10. Bisa diambil simpulan, variabel yang

digunakan di sini tak terdapat multikolinearitas dikarenakan skor VIF < 10 serta *Tolerance* > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1

Uji Heteroskedastisitas



Mengacu ilustrasi tersebut bisa disimak, pada hasil grafik *scatterplot* titik-titiknya mengalami persebaran dengan mengacak diatas dan dibawah angka 0 sekaligus tak terbentuk pola tertentu. Maka bisa diambil simpulan, tidak terjadi heteroskedastisitas sesuai dengan syarat pengambilan keputusan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 ^a	.393	.357	2.92510

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu perolehan tabel, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* memiliki nilai 0,357 atau 35,7%, diartikan variabel independen memengaruhi terhadap variabel dependennya senilai 35,7% sementara 64,3% berasal dari pengaruh variabel lainnya yang tak termasuk model yang diamati.

Uji Simultan (Statistik F)

Tabel 5
Uji Simultan (Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	459.945	5	91.989	10.751	.000 ^b
	Residual	710.168	83	8.556		
	Total	1170.112	88			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak

$F_{tabel} = 2,32$

Mengacu perolehan tabel, menunjukkan hasil bahwa nilai $F_{hitung} 10,751 > 2,32 F_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $F 0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $F < 0,05$ maka semua variabel independen memengaruhi simultan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Statistik T)

Tabel 6
Uji Parsial (Statistik T)
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.219	.029
Tingkat Pemahaman	-1.025	.308
Penerapan Sistem E-Filing	3.179	.002
Kesadaran Wajib Pajak	3.819	.000
Sosialisasi Perpajakan	2.759	.007
Sanksi Perpajakan	-3.833	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu perolehan tabel, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat Pemahaman (X1) memperoleh nilai $T_{hitung} -1,025 < 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,308 > 0,05$. Kesimpulannya adalah $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $> 0,05$, diartikan Tingkat Pemahaman tidak memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Penerapan Sistem *E-Filing* (X2) memperoleh nilai $T_{hitung} 3,179 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya

senilai $0,002 < 0,05$. Kesimpulannya adalah $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $< 0,05$, diartikan Penerapan Sistem *E-Filing* memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- 3) Kesadaran Wajib Pajak (X3) memperoleh nilai $T_{hitung} 3,819 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $< 0,05$, diartikan Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 4) Sosialisasi Perpajakan (X4) memperoleh nilai $T_{hitung} 2,759 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,007 < 0,05$. Kesimpulannya adalah $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $< 0,05$, diartikan Sosialisasi Perpajakan memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 5) Sanksi Perpajakan (X5) memperoleh nilai $T_{hitung} -3,833 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $< 0,05$, diartikan Sanksi Perpajakan memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada penelitian ini Tingkat Pemahaman tidak memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara umum, tingkat pemahaman yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan setiap wajib pajak. Akan tetapi, ada beberapa faktor lain yang mendorong

tingkat pemahaman tersebut berpengaruh. Contohnya, faktor ekonomi dan sosial jika seorang wajib pajak mengerti dan paham akan kewajibannya namun faktor ekonomi yang sulit dapat menyebabkan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak patuh terhadap kewajibannya. Pada penelitian ini disebabkan karena bagi sebagian orang yang bekerja pada suatu perusahaan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan perpajakannya setiap tahun hanya sekedar paham mengenai tata cara pelaporannya saja. Namun untuk dasar-dasar perpajakan, fungsi hak dan kewajiban secara detail hanya diketahui oleh divisi perpajakan.

Temuan yang dihasilkan relevan dengan studi dari (Oktaviana & Sutandi, 2022).

2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada penelitian ini Penerapan Sistem *E-Filing* memengaruhi signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyebabnya ialah sistem *e-filing* dapat menyediakan seluruh akses yang dibutuhkan wajib pajak dengan cara *online* tanpa harus mendatangi kantor pajak, sistem yang menyederhanakan proses pelaporan, kelengkapan data dan ramah lingkungan. Penerapan ini yang memberikan kemudahan akses dan penggunaan bagi wajib pajak, proses yang lebih cepat dan efisien, peningkatan akurasi dan meminimalisir terjadinya kesalahan input data perpajakan, transparansi dan keamanan data sehingga meningkatkan dan memicu wajib pajak agar lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan yang dihasilkan relevan dengan studi dari (Riyani, 2023).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran wajib pajak dapat menciptakan tingkat pemahaman yang mendalam mengenai peran pajak dalam pembangunan

negara dan kehidupan sosial yang memicu wajib pajak agar patuh secara sukarela dalam mengurangi potensi penghindaran pajak. Pada penelitian ini disebabkan oleh wajib pajak yang bertingkat kesadaran yang tinggi akan kewajibannya mengenai fungsi pajak, ketentuan melaksanakan perpajakan dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak dengan sukarela dengan tak dipaksa siapa pun. Maka kesadaran wajib pajak ini dimiliki oleh karyawan yang bekerja pada lingkup Catur Putra *Group* sehingga mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak akan perpajakannya.

Temuan yang dihasilkan relevan dengan studi dari (Nolanda, 2022).

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada penelitian ini Sosialisasi Perpajakan memengaruhi signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penyebabnya ialah dikarenakan sosialisasi diperlukan bagi wajib pajak agar memiliki pembekalan dan pengetahuan akan informasi dalam perpajakan. Pada karyawan lingkup Catur Putra *Group* bisa diambil simpulan, sosialisasi perpajakan diperlukan agar memicu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Temuan yang dihasilkan relevan dengan studi dari (Kurniawan & Limajatini, 2023).

5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi Perpajakan memengaruhi signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, berdasar temuan penelitian pengaruh yang terjadi pada sanksi perpajakan merupakan pengaruh negatif. Pengaruh negatif disini dikarenakan terdapat sebagian wajib pajak yang mengabaikan terdapat sanksi perpajakan jika tidak membayar dan melaporkan kewajibannya. Dari jawaban kuesioner yang disebarkan sebagian wajib pajak ada yang tidak setuju akan sanksi yang adil dan diberikan sebagaimana kesalahannya. Maka penelitian yang dilakukan pada karyawan dilingkup

Catur Putra *Group* memperoleh hasil sosialisasi perpajakan memengaruhi negatif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan yang dihasilkan relevan dengan studi dari (Iryanto, 2024).

6. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel independen yang ada pada penelitian ini memengaruhi secara simultan kepada variabel dependennya.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperoleh temuan sejumlah simpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini di antaranya:

1. Tingkat pemahaman tak memengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bisa disimak melalui perolehan pengujian parsial (statistik T) yang memperoleh hasil $T_{hitung} -1,025 < 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,308 > 0,05$.
2. Penerapan sistem *e-filing* memengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bisa disimak melalui perolehan pengujian parsial (statistik T) yang memperoleh hasil $T_{hitung} 3,179 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,002 < 0,05$.
3. Kesadaran wajib pajak memengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bisa disimak melalui perolehan pengujian parsial (statistik T) yang memperoleh nilai $T_{hitung} 3,819 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$.
4. Sosialisasi perpajakan memengaruhi secara signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bisa disimak melalui perolehan pengujian parsial (statistik T) yang memperoleh nilai $T_{hitung} 2,759 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,007 < 0,05$.
5. Sanksi perpajakan memengaruhi negatif secara signifikan kepada kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Bisa disimak melalui perolehan pengujian parsial (statistik T) yang memperoleh nilai $T_{hitung} -3,833 > 1,98896 T_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $0,000 < 0,05$.

6. Tingkat pemahaman, penerapan sistem *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada karyawan Catur Putra *Group*). Bisa disimak melalui perolehan pengujian simultan (statistik F) yang memperoleh nilai $F_{hitung} 10,631 > 2,33 F_{tabel}$ dan signifikansinya senilai $F 0,000 < 0,05$.

REFERENSI

- Afifah, L. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 18 No. 2 (2020), 1–5.
- Fernandez, D. M. P., Betu, K. W., Malut, M. G., Nay, Y. A., Suninono, A. R., Baso, S. P., & Bibiana, R. P. (2024). Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.469>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 1–12. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Iryanto, P. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi

- Perpajakan dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas).
- Kurniawan, S., & Limajatini. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang) (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga> | eISSN.2828-0822|
- Oktaviana, A., & Sutandi. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Pelaporan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi/Denda Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Karyawan PT Fajar Inovasi Sejahtera) (Vol. 1, Issue 2).
- Pratiwi, O. (2020). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020).
- Riyani, J. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang) (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sulastiningsih, Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31, 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>